

MEKANISME TATA CARA PEMUNGUTAN, PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (BAPPENDA) KAB.BOGOR

Tiara Axchellawati¹, Farizka Susandra²

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Djuanda Bogor

Email : c.2110106@unida.ac.id, farizkasusandra@gmail.com

ABSTRAK

Laporan ini menjelaskan mekanisme pemungutan, penghitungan dan pelaporan pajak restoran kepada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor berdasarkan fungsi pajak daerah dan Badan Pengelola Pendapatan Daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara menghitung dasar pajak restoran dan memantau pelaksanaan pemungutan pajak restoran, bagaimana melakukan evaluasi dan pemantauan langsung di lapangan wajib pajak atau lembaga yang melaporkan kepatuhan upaya pemungutan pajak, dan bagaimana cara kerjanya tentang mencari tahu apakah itu pantas. Jika pelaporan tertunda dan tidak selaras dengan prioritas, laksanakan kegiatan pembinaan atau *networking* yang merupakan langkah dan inisiatif strategis untuk keberhasilan pajak restoran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, khususnya pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan realitas prosedur pemungutan dan pelaporan pajak di restoran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pemungutan, penghitungan, dan pelaporan pajak restoran dilaksanakan sesuai dengan fungsi otoritas pengelolaan pendapatan daerah sebagaimana tertuang dalam tujuan penelitian, namun mekanisme ini perlu penyempurnaan agar dapat bekerja secara maksimal.

Kata Kunci :Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pajak Restoran, Pemungutan, Pelaporan.

PENDAHULUAN

Sebagaimana diartikulasikan dalam UU No. 16 tahun 2009 tentang amandemen keempat UU No. 6 tahun 1983 tentang Penetapan Umum dan Peraturan Perpajakan dalam pasal 1 ayat 1, menggambarkan pajak sebagai kontribusi keuangan wajib yang diberikan kepada negara oleh individu atau badan sesuai dengan ketentuan hukum,

tanpa kompensasi langsung, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pajak dan retribusi lokal memiliki fungsi yang signifikan dalam menambah Pendapatan Pribumi Regional (PAD), yang merupakan pendapatan yang berasal dari sumber fiskal regional. Pendapatan Penduduk Asli Daerah (PAD) diberlakukan sesuai dengan peraturan setempat yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku dalam yurisdiksi Indonesia. Proses pengumpulan dan administrasi dilaksanakan melalui kerangka mekanisme Pajak Daerah. Suatu negara mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi berbagai kebutuhan rakyatnya melalui proses pembangunan. Pembangunan nasional merupakan fokus utama dalam kemajuan suatu negara dan bertujuan untuk Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, pembangunan tersebut merupakan serangkaian kegiatan yang berkesinambungan untuk mencapai tujuan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BAPPENDA Kabupaten Bogor adalah lembaga yang bertugas membantu Bupati dalam mengelola pendapatan daerah. Kabupaten Bogor memiliki potensi besar di sektor restoran, yang terus tumbuh pesat. Pertumbuhan ini terlihat dari data jumlah restoran yang terus meningkat setiap tahunnya sejak 2019.

Tabel 1 Jumlah Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Bogor

| Jumlah Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Bogor 2019 - 2023 | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Jenis Kategori | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Cafeteria | 56 | 84 | 154 | 239 | 426 |
| Catering/Jasaboga | 14 | 10 | 15 | 21 | 19 |
| Restoran | 22 | 5 | 5 | 58 | 116 |
| Rumah Makan | 467 | 467 | 588 | 636 | 595 |
| Jumlah | 559 | 566 | 762 | 954 | 1156 |

Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah,2024

Tabel di atas menunjukkan jumlah restoran dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan yang signifikan pada jumlah restoran di Kabupaten Bogor yang terdaftar sebagai wajib pajak, menunjukkan pertumbuhan yang pesat dalam sektor

kuliner di wilayah tersebut.. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa berbagai faktor, termasuk perubahan tarif pajak dan dampak pandemi, mempengaruhi penerimaan pajak restoran. Meskipun demikian, potensi penerimaan pajak restoran yang besar perlu diimbangi dengan upaya meningkatkan kesadaran pajak dan pengawasan yang lebih efektif. Mekanisme pelaporan dan perhitungan pajak yang bersifat *self assessment* di Kabupaten Bogor menjadi salah satu faktor penghambat optimalisasi penerimaan pajak restoran. Banyak wajib pajak yang belum memahami betul kewajiban perpajakannya, sehingga seringkali melaporkan pajak dengan nilai yang tidak sesuai dengan pendapatan sebenarnya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem *self assessment* yang memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk menghitung pajaknya sendiri, jika tidak diimbangi dengan kesadaran dan pemahaman yang memadai, dapat berpotensi disalahgunakan. Tujuan utama penerapan pajak restoran adalah untuk mendanai pembangunan daerah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan kata lain, pajak restoran merupakan salah satu bentuk kontribusi kita untuk membangun daerah yang lebih baik. Pajak ini juga mencerminkan kondisi ekonomi di sektor kuliner. Untuk memaksimalkan penerimaan pajak, diperlukan kerja sama antara pemerintah dan pelaku usaha dalam menciptakan sistem perpajakan yang baik.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dengan judul “Mekanisme Tata Cara Pemungutan, Perhitungan dan Pelaporan Pajak Restoran pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Bogor”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di (Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah) BAPPENDA Kabupaten Bogor. Data yang digunakan berasal dari berbagai sumber, termasuk data langsung dari informan dan dokumen-dokumen terkait, baik data primer maupun sekunder. Metode pengumpulan data meliputi pengamatan langsung, wawancara, dan studi dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN


1. Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran

Semua orang yang wajib membayar pajak daerah harus mengisi dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tepat waktu. SPTPD harus diisi dengan benar dan lengkap untuk menghitung pajak yang harus dibayar. SPTPD untuk wajib pajak badan harus ditandatangani oleh direktur atau pengurus, sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi harus ditandatangani oleh pemilik atau pengurus. SPTPD untuk wajib pajak individu juga harus melampirkan laporan penjualan. Setelah pemeriksaan selesai, instansi yang berwenang akan menerbitkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Kurang Bayar Pajak Daerah) dengan dua ketentuan:

- A. Setelah melewati batas waktu 15 hari kalender sejak diterimanya teguran, wajib pajak masih belum menyerahkan SPTPD.
- B. Apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), maka besaran pajak yang harus dibayar akan ditetapkan langsung oleh instansi terkait

Gambar 1 Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran

Sumber : Data diolah,2024



2. Mekanisme Perhitungan Pajak Restoran

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) restoran menentukan berapa banyak uang yang diterima oleh restoran atau yang seharusnya diterima oleh restoran. Biaya layanan— atau biaya layanan—yang dibebankan kepada konsumen juga termasuk dalam perhitungan DPP. Tarif pajak restoran sebesar 10%, dan pajak restoran harus dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Contoh perhitungan restoran pajak : Sebuah restoran menawarkan makan sesuai pesanan atau di tempat. Menurut laporan perusahaan, total pembayaran sebesar Rp 40.000.000 telah diterima sesuai dengan tagihan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, pajak restoran harus melaporkan ke Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor sebagai berikut:

- Tarif Pajak 10%
- DPP (Rp.40.000.000)


Tarif Pajak X DPP

$$= 10\% \times \text{Rp. } 40.000.000,-$$

$$= \text{Rp. } 4.000.000,-$$

3. Mekanisme Pelaporan Pajak Restoran (E-SPTPD/SIMPAD)

Pelaporan pajak restoran di Indonesia mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, karena pajak restoran termasuk dalam pajak daerah. Pelaporan pajak restoran secara online di kabupaten bogor melalui aplikasi SIMPAD (Sistem Informasi Keuangan Daerah) yang diakses oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dapat melalui beberapa platform bisa melalui *Internet Explore*, *Mozilla*. Berikut adalah gambaran jelas mengenai mekanisme pelaporan pajak restoran secara online atau menggunakan E-SPTPD (SIMPAD) :



Gambar 2 Mekanisme Pelaporan Pajak Restoran Secara Online (SIMPAD)

Sumber : Data Diolah, 2024

Dalam SPTPD online atau melalui aplikasi SIMPAD, wajib pajak tidak hanya menginput pembayaran pajak restoran, tetapi juga pajak hotel, pajak hiburan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak reklame, serta pajak air dan tanah. Aplikasi SIMPAD memudahkan wajib pajak, terutama dalam menjalankan sistem *self-assessment*.

4. Mekanisme Pelaporan Pajak Restoran Secara Offline

Mekanisme pelaporan pajak restoran secara offline dapat dilakukan beberapa tahapan. berikut adalah mekanisme pelaporan pajak restoran secara offline :

- A. Menyiapkan berkas seperti SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dan melampirkan dokumen sebagai dasar perhitungan.
- B. Datang ke Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kab. Bogor.
- C. Mengambil nomor antrian ke loket.
- D. Selanjutnya menuju ke loket "Pajak Daerah" serahkan dokumen pendukung dan SPTPD kepada petugas BAPPENDA, petugas akan memeriksa kelengkapan dokumen yang diserahkan.

E. Verifikasi dan Validitas



Gambar 3 Mekanisme Pelaporan Pajak Restoran Secara Offline
Sumber : Data Diolah, 2024

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pengalaman KKL di BAPPENDA Kabupaten Bogor penulis dapat mendapatkan kesimpulan :

1. Mekanisme pemungutan pajak restoran dijalankan dengan sistem *self-assessment*. Wajib pajak memiliki otonomi untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayar dan langsung menyetorkan ke kas daerah melalui bank atau bendahara. Bukti pembayaran kemudian diterbitkan dalam bentuk SSPD. Sebagai bentuk pengawasan, pemerintah daerah akan mengirimkan surat teguran jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pelaporan SPTPD.
2. Mekanisme perhitungan pajak restoran harus dilakukan secara akurat dan tepat waktu untuk menghindari denda, memahami rumus dasar dengan tarif pajak restoran sebesar 10% (sepuluh persen) akan mempengaruhi kewajiban wajib pajak, dapat menghitung dan memenuhi kewajiban pajak restoran secara efektif.
3. Mekanisme pelaporan pajak restoran merupakan kewajiban wajib bagi pemilik restoran. Pelaporan dilakukan secara online melalui E-SPTPD (SIMPAD), pembayaran dilakukan melalui Bank BJB (Bank Jawa Barat), dan dapat juga dilakukan secara offline dengan mendatangi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor (BAPPENDA) yang mewajibkan penyampaian dokumen untuk keperluan perhitungan dalam batas waktu 15 (lima belas) hari.

Saran

Berdasarkan permasalahan dalam pemungutan, perhitungan dan pelaporan pajak restoran di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

(BAPPENDA) Kabupaten Bogor penulis memberikan saran yakni :

1. Untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang prosedur pemungutan pajak menggunakan sistem E-SPTPD/SIMPAD, perlu dilakukan sosialisasi secara intensif.
2. Mempunyai backup untuk mencegah permasalahan kecurangan terhadap perhitungan dasar pengenaan pajak restoran kepada restoran dan juga mempunyai backup terhadap perhitungan yang ada di aplikasi E-SPTPD / SIMPAD
3. Membuat sosialisasi mengenai pelaporan dengan sistem online ke wajib pajak setidaknya 6 (enam) bulan sekali, agar wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan lebih paham mengenai pelaporan dengan sistem online.
4. Wajib pajak atau badan mengenai kesadaran dalam melaporkan wajib pajak harus ditingkatkan, serta kejujuran harus dimiliki oleh wajib pajak atau badan dalam menghitung dasar pengenaan pajak terutang

REFERENSI

Rustiyaningsih, S., 2011. **Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.**

Widya Warta, 35(2).

Mardiasmo, M.B.A., 2016. **PERPAJAKAN—Edisi Terbaru.** Penerbit Andi. Kieso, Donald

E., Jerry J. Weygandt., & Terry D. Warfield. (2012). *Akuntansi Intermediete* (Terj.

Emil Salim). Edisi 12, Jilid 1. Jakarta: Erlangga.

07. *JURNAL AKUNIDA*, 10(1), pp.59-67.

Undang – Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke – empat atas

Undang– Undang Nomor 6 tahun 1983.